

# **IMPLEMENTASI PENERAPAN PIDANA TUTUPAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI INDONESIA**

## ***IMPLEMENTATION OF CLOSING CRIMINAL IN JUSTICE PRACTICES IN INDONESIA***

**Sutrisno**

Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”  
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,  
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150  
*e-mail: agustph1120@gmail.com e-mail: wahyusutrisno39@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disebutkan bahwa salah satu jenis pidana pokok yaitu “Pidana Tutupan”. Demikian pula dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ada sekarang (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 beserta perubahannya), keberadaan pidana tutupan sebagai pidana pokok masih eksis. Pencantuman pidana tutupan dalam KUHP Nasional berarti eksistensi pidana tersebut masih dipertahankan dan masih efektif untuk diterapkan. Titik berat penjatuhan pidana tutupan adalah apabila hakim menilai bahwa tindak pidana tersebut dilakukan dengan “maksud yang patut dihormati”. Oleh karena itu, agar tidak terjadi multitafsir perlu dirumuskan terlebih dahulu pengertian/definisi dari kalimat “maksud yang patut dihormati” sebagai dasar penerapan/penjatuhan pidana tutupan. Selanjutnya dalam tindak pidana apa saja pidana tutupan dapat diterapkan saat ini, hal ini tentu telah terjadi pergeseran substansi yang pada awalnya diterapkan dalam tindak pidana politik menjadi kepada tindak pidana umum. Pidana tutupan dapat diterapkan/dijatuhkan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan niat untuk kepentingan negara (kepentingan pertahanan dan keamanan negara); untuk tujuan kemanusiaan; atau untuk kepentingan masyarakat luas dan tidak ada niat untuk mengambil keuntungan sedikitpun dari tindak pidana tersebut. Implementasi penerapan “pidana tutupan” dalam praktik peradilan di Indonesia hingga saat ini tercatat baru sekali diterapkan, yaitu dalam perkara Peristiwa 3 Juli 1946.

**Kata kunci: Penerapan, Pidana Tutupan, Praktik Peradilan**

## ABSTRACT

*In Article 10 of the Criminal Code (KUHP) and Article 6 of the Military Criminal Code (KUHPM) it is stated that one of the main types of punishment is "cover crime". Likewise in Article 65 paragraph (1) letter b of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code which is the National Criminal Code as a substitute for the existing Criminal Code (Law No. 1 of 1946 Jo. Law Number 73 of 1958 and its amendments), the existence of covert punishment as the principal crime still exists. The inclusion of cover-up punishment in the National Criminal Code means that the existence of this crime is still maintained and is still effective for implementation. The focus of imposing a cover sentence is if the judge considers that the crime was committed with "intentions that deserve respect". Therefore, in order to prevent multiple interpretations, it is necessary to first formulate the meaning/definition of the sentence "intentions that deserve respect" as the basis for the application/imposition of a cover sentence. Furthermore, in what criminal acts cover-up crimes can be applied at this time, of course there has been a shift in substance which was originally applied in political crimes to general crimes. Closing punishment can be applied/imposed on criminal acts committed with the intention of serving the interests of the state (the interests of national defense and security); for humanitarian purposes; or for the benefit of the wider community and there is no intention to take the slightest profit from the crime. Until now, the implementation of the application of "cover sentence" in judicial practice in Indonesia has only been recorded once, namely in the case of the 3 July 1946 Incident.*

*Keywords : Application, Covert Crime, Judicial Practice*

## PENDAHULUAN

Sudah cukup banyak tulisan-tulisan ilmiah yang membahas secara mendalam tentang penerapan pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda beserta prospeksinya dalam praktik peradilan. Namun satu hal yang sangat jarang dibicarakan dan ditulis adalah pembahasan salah satu jenis pidana pokok yang ditambahkan di dalam KUHP maupun KUHPM, yaitu pidana tutupan. Meskipun dalam beberapa tulisan ditemukan mengenai pidana tutupan, namun belum pernah dibahas mengenai implementasi penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia pada saat ini dan di masa mendatang, sehingga keberadaannya seolah-olah hanya sebagai “penghias” suatu undang-undang:

Sebagaimana diketahui, pidana tutupan sebagai salah satu jenis pidana pokok belum dikenal dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Hindia Belanda sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan KBv 15 Oktober 1915 No. 33, S. 15-732 Jis. 17-497, 645. Bahkan setelah Indonesia merdeka, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Berita Republik Indonesia Tahun II No.9 hal. 83-88) tanggal 26 Februari 1946 yang menetapkan berlakunya WvSNI beserta perubahannya menjadi *Wetboek van Strafrecht* (WvS), masalah pidana tutupan juga belum dikenal.

Pidana tutupan baru diadakan pada tanggal 30 Oktober 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 (Berita Republik Indonesia No. 24, hal. 287-288) tentang penambahan jenis hukuman pokok dengan hukuman tutupan. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain daripada hukuman-hukuman tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa pidana tutupan merupakan salah satu jenis pidana pokok yang ditambahkan dalam KUHP dan KUHPM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pidana tutupan merupakan pengganti pidana penjara, dalam hal tindak pidana yang dilakukan karena terdorong oleh “maksud yang patut dihormati” Ketentuan

tersebut menunjukkan bahwa pidana tutupan yang pada hakikatnya merupakan pidana penjara, kelahirannya tidak begitu saja tanpa sebab.

Menurut Saleh (1976:13) menegaskan bahwa, “Diadakannya pidana tutupan ini dimaksudkan untuk delik-delik yang bersifat politik, sehingga orang-orang yang melakukan delik politik itu hendak dibedakan dengan kejahatan biasa.” Sejalan dengan itu, Sudarto (1997:44) menyimpulkan bahwa penciptaan jenis pidana tutupan pada masa awal berdirinya Republik Indonesia bermotifkan untuk menampung adanya penjahat politik yang dijatuhi pidana. Pada saat itu ada tokoh politik yang mengadakan “revolusi sosial” di daerah Jawa Barat Bagian Utara, sehingga apabila tokoh politik ini dijatuhi pidana penjara padahal tokoh tersebut sebenarnya adalah kawan seperjuangan dari Pemimpin Republik pada waktu itu, maka jelas bahwa tokoh politik tersebut tidak dapat disamakan dengan penjahat biasa, seperti pencuri, pembunuh dan sebagainya. Untuk itu, perlu diadakan jenis pidana yang khusus bagi mereka itu (Sudarto, 1983:72).

Pendapat Widayati (2019:238) bahwa, “Undang-Undang tentang Hukuman Tutupan juga menentukan bahwa penjatuhan pidana tutupan tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah sedemikian berat sehingga hakim berpendapat, bahwa pidana penjara lebih pada tempatnya.” Selanjutnya apabila disistematisir, pencantuman pidana tutupan dalam Pasal 10 KUHP akan lebih tepat jika diletakkan di atas pidana kurungan. Pidana tutupan pada hakikatnya adalah pidana penjara, hanya dalam hal pelaksanaan pidana kepada terpidana terdapat perbedaan, dimana perlakuan kepada terpidana pada pidana tutupan lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara.

Menurut Kansil (2014:26) telah terjadi inkonsistensi dalam penetapan sanksi antara perundang-undangan pidana yang satu dengan perundang-undangan pidana lainnya. Bachruddin (1992:132) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, penerapan pidana tutupan dalam Peristiwa 3 Juli 1946 berawal dari adanya peristiwa pertentangan antara para pejuang dan tokoh-tokoh politik yang tergabung dalam persatuan perjuangan dengan kelompok Sutan Sjahrir yang menguasai pemerintahan,

terutama mengenai cara dalam menghadapi Agresi Militer Belanda. Peristiwa tersebut berakhir dengan penculikan terhadap Perdana Menteri Sutan Sjahrir. Mereka yang terlibat peristiwa tersebut diadili oleh Mahkamah Tentara Agung yang bersidang di Yogyakarta sejak tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 27 Mei 1948 dan terhadap mereka dijatuhi pidana tutupan. Sebanyak 17 orang terdakwa yaitu:

1. Mayor Jenderal R.P. Soedarsono;
2. Muhammad Yamin;
3. Ahmad Subardjo;
4. Iwa Kusuma Sumantri;
5. R.Sundoro Budhyarto Martoatmodjo
6. R. Buntaran Martoatmodjo;
7. R. Mohammad Saleh;
8. Sajuti Melik;
9. Pandu Kartawiguna;
10. Surip Suprastio;
11. Sumantoro;
12. R. Djojopranoto;
13. R.P. Supadmo Surjodiningrat;
14. Marlan;
15. Chaerul Saleh; 16. Adam Malik; dan
17. Ibnu Parna.

Sianturi (1985:70) menjelaskan bahwa “Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut terdiri dari Mr. Dr. Kusumah Atmadja sebagai Hakim Ketua dan empat orang Hakim Anggota yaitu Mr. Wirjono Prodjodikoro, Letnan Jenderal Soekono Djojopratiknjo, Jenderal Mayor Sukarnen Martodikusumo, dan Jenderal Mayor Didi Kartasasmita, dibantu oleh Mr. R. Subekti sebagai Panitera. Sedangkan bertindak sebagai Jaksa Tentara Agung adalah Jaksa Agung Mr. Tirtawinata.”

Melihat susunan Majelis Hakim dan para terdakwa yang terdiri dari militer dan sipil, dapat disimpulkan bahwa perkara yang disidangkan tersebut adalah perkara

koneksitas. Kewenangan Mahkamah Tentara Agung untuk menyidangkan perkara koneksitas didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1946 tentang Peraturan Pengadilan Tentara. Kewenangan tersebut dipertegas oleh Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengadilan Tentara mengadili pula perkaraperkara kejahatan yang dilakukan oleh siapapun, apabila kejahatan-kejahatan tersebut termasuk dalam Bab I dan Bab II Buku II KUHP dan dilakukan dalam lingkungan yang dinyatakan dalam keadaan bahaya berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Muladi (2008:66), tujuan pemidanaan dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, meliputi sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan dapat pula bersifat sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*). Dalam hal sinkronisasi kultural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Sedangkan menyangkut sinkronisasi substansial, maka keserempakan itu mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.

Dari uraian tersebut Gunarto (2009:102) menyimpulkan bahwa sinkronisasi kultural mengandung makna untuk selalu serempak dalam menghayati pandanganpandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. Pemahaman atas tujuan pemidanaan melalui tiga pilar administrasi peradilan pidana tersebut di atas (substansial, struktural, dan kultural) merupakan prasyarat yang harus dipenuhi apabila tidak ingin terjadi bias antara tujuan pemidanaan dengan tujuan dari sistem peradilan pidana.

Pokok pemikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana. Pokok pemikiran yang menitikberatkan atau berorientasi pada faktor “orang” (pelaku tindak pidana), maka ide individualisasi pidana ini juga melatarbelakangi aturan umum pemidanaan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. (Soekanto dan Mamudji, 2009:14). Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Menurut Moleong (2000:3) penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## **LATAR BELAKANG PENERAPAN PIDANA TUTUPAN DALAM PRISTIWA 3 JULI 1946**

Pidana tutupan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tidak menentukan secara rinci dan tidak adanya batasan-batasan yang berkaitan dengan kriteria suatu perbuatan dilakukan karena didorong oleh suatu maksud yang patut dihormati, seperti alasan untuk memperbaiki tanah air dan bangsa, sehingga dapat menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan suatu kasus atau kejahatan yang didasarkan pada suatu perbuatan yang dapat dihormati (Febriyanti, 2021:632).

Proses penyelesaian Peristiwa 3 Juli 1946 ini tampaknya pemerintah menghadapi persoalan yang pelik, mengingat para pelaku adalah juga tokoh-tokoh pejuang dan tokoh-tokoh politik yang telah banyak berjasa dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Bahkan sesungguhnya tenaga dan pikiran mereka masih sangat dibutuhkan untuk meneruskan perjuangan. Motif perbuatan yang mereka lakukan adalah untuk mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan. Hanya mereka menghendaki penyelesaian revolusi melalui perjuangan fisik bersenjata, sedangkan pemerintah menempuh cara diplomasi melalui meja perundingan dengan Belanda. Dengan demikian mereka mempunyai pendirian politik yang berbeda dengan pemerintah dan untuk mencapai cita-citanya, mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan negara.

Peristiwa tersebut menurut Marpaung (2020:99) mendapatkan respon berbeda, ada yang memberikan apresiasi baik dari masyarakat khususnya warga Sleman,

karena dianggap tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pembenaran dengan alasan atas tindakan dari para pelaku telah menciptakan suatu keadaan menjadi aman bagi masyarakat. Namun demikian, peristiwa tersebut ada yang menganggap itu merupakan suatu tindak pidana murni karena telah mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hal ini telah diatur dalam KUHP dan KUHPM dan para pelaku dari tindak pidana tersebut dikenakan sanksi pidana pokok dan KUHPMiliter yaitu Pidana Penjara.

Ali (1982:11), dalam persidangan, oleh Jaksa Tentara Agung para terdakwa didakwa: “Secara bersama-sama dan sepakat telah melakukan makar dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah Republik Indonesia yang sah”, dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Pada tanggal 27 Juni 1946 terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono memerintahkan Mayor Abdul Kadir Jusuf untuk menculik Perdana Menteri Sutan Sjahrir.
2. Pada tanggal 3 Juli 1946 menjelang pagi, terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono dan Muhammad Yamin disertai dengan pasukan tentara bersenjata lengkap membebaskan para tahanan politik yaitu para terdakwa lainnya dari Rumah Penjara Wirogunan Yogyakarta dan selanjutnya bersama- sama menuju Wiyoro.
3. Pada waktu berada di Wiyoro, para terdakwa membuat empat buah naskah Maklumat Presiden yang isinya memuat perubahan bangunan dan susunan pemerintahan, sebagai berikut:
  - a. Maklumat No.2 memuat pernyataan Presiden untuk memberhentikan seluruh Kementerian Negara Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin.
  - b. Maklumat No.3 memuat pernyataan Presiden untuk menyerahkan kekuasaan yang berkenaan dengan pembelaan dan pengawasan negara kepada Panglima Besar, dan yang berkenaan dengan pimpinan politik, social dan ekonomi kepada Dewan Pimpinan Politik.
  - c. Maklumat No.4 memuat pernyataan Presiden tentang pengangkatan sepuluh orang anggota Dewan Pimpinan Politik, yaitu: Buntaran Martoatmodjo, Budhyarto Martoatmodjo, Chaerul Saleh,

Gatot, Iwa Kusuma Sumantri, Muhammad Yamin, Subardjo, Sunarjo, Tan Malaka, dan Wahid Hasjim.

- d. Maklumat No.5 memuat pernyataan Presiden tentang pengangkatan anggota-anggota Kementerian Negara antara lain Menteri Dalam Negeri Budhyarto Martoatmodjo, Menteri Luar Negeri Ahmad Subardjo, Menteri Pertahanan, Menteri Kehakiman Supomo, Menteri Kemakmuran Tan Malaka, Menteri Agama Wahid Hasyim, Menteri Sosial Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Bangunan Umum Abikusno Tjokrosujoso, Menteri Keuangan A.A. Maramis, Menteri Kesehatan Buntaran Martoatmodjo, Menteri Pengajaran Ki Hadjar Dewantara, Menteri Penerangan Muhammad Yamin, Menteri Perhubungan Ruseno, dan Menteri Negara Chaerul Saleh, Faturachman, Gatot, Kartono, Pattij, Sukiman, Sunarjo, Sartono, Samsu H. Udaya, Sukarni Kartodiwirjo, Djoddi dan Mohammad Saleh.
4. Terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono pada waktu berada di Wiyoro memerintahkan Mayor Abdul Kadir Jusuf, Komandan Batalyon 63 Divisi III untuk menculik Wakil Presiden Mohammad Hatta dan Menteri Pertahanan Amir Sjarifuddin.
  5. Terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono juga memerintahkan R. Ng. Amin Kanafi Tjitrodiningrat selaku Komandan olisi Militer Yogyakarta dan Komandan Pasukan Pengawal Presiden agar sebelum pukul 06.30 tanggal 3 Juli 1946 sudah harus berada di Istana Presiden dan menjaga Pasukan Pengawal Presiden tidak bergerak dan tidak berbuat apa-apa.
  6. Terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono telah pula memerintahkan para Pemimpin Laskar Rakyat untuk menyiapkan pasukannya masing-masing di Alun-Alun Lor.
  7. Ketika menghadap Presiden di Istana Negara, para terdakwa bermaksud mengadakan tekanan dan paksaan kepada Presiden Soekarno untuk menandatangani empat buah Naskah Maklumat Presiden yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang berisi tentang perubahan bangunan dan susunan Pemerintahan RI yang sah.
  8. Dalam melaksanakan semua perbuatan tersebut para terdakwa Jenderal

Mayor R.P. Soedarsono, Muhammad Yami, Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, Sundoro, Budhyarto Martoatmodjo, dan Buntaran Martoatmodjo bertindak sebagai pemimpin.

Perbuatan yang dilakukan para terdakwa seperti dimaksud dalam Surat Dakwaan merupakan kejahatan tersebut dalam Pasal 107 KUHP, yaitu makar dengan maksud menggulingkan Pemerintahan Republik Indonesia yang sah. Tetapi karena perebutan kekuasaan (*staatsgreep*) itu tidak berhasil, maka perbuatan itu hanya merupakan percobaan untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Setelah Mahkamah bersidang sebanyak 30 kali dan memakan waktu sekitar empat bulan, akhirnya Mahkamah memutuskan:

1. Membebaskan terdakwa-terdakwa Sajuti Melik, Pandu Kartawiguna, Surip Suprastio, Sumantoro, R. Djojopranoto, R.P. Supadmo Surjodiningrat dan Marlan, karena tidak terbukti kesalahannya.
2. Mempersalahkan terdakwa-terdakwa Jenderal Mayor R.P. Soedarsono dan Muhammad Yamin melakukan kejahatan “memimpin percobaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah” dan menghukum mereka dengan pidana tutupan, masing-masing selama empat tahun dipotong masa tahanan.
3. Mempersalahkan terdakwa-terdakwa Ahmad Subardjo, Iwa Kusuma Sumantri, R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo, Buntaran Martoatmodjo, dan Mohammad Saleh melakukan kejahatan “percobaan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah” dan menghukum mereka dengan pidana tutupan: Ahmad Subardjo dan Iwa Kusuma Sumantri selama tiga tahun; R. Sundoro Budhyarto Martoatmodjo selama tiga tahun enam bulan; R. Buntaran Martoatmodjo selama dua tahun dan Mohammad Saleh selama dua tahun enam bulan, masing-masing dipotong masa tahanan.

Menurut Sianturi (1985:71) peristiwa 3 Juli 1946 para terdakwa dijatuhi pidana tutupan dimaksudkan untuk “mengimbangi” itikad baik dari para terdakwa, akan tetapi karena fanatisme atau pengaruh kejiwaan, mereka telah melakukan suatu tindakan secara berlebihan.

Rumah Tutupan sebagai tempat untuk menjalani pidana bagi terpidana pelaku

Peristiwa 3 Juli 1946, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Namun demikian dalam pelaksanaannya terpidana tidak menjalani di rumah tutupan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah tersebut, tetapi dilaksanakan di Rumah Penjara Tentara Jalan Wilis 11 Madiun. Hal ini dapat dipahami, mengingat situasi negara pada waktu itu masih belum stabil karena masih menghadapi Agresi Militer Belanda yang ingin kembali menguasai Republik Indonesia. Dengan demikian belum memungkinkan bagi pemerintah untuk membangun suatu Rumah Tutupan. Meskipun Negara Republik Indonesia telah merdeka dan sudah berumur 77 tahun sejak kemerdekaannya, namun hingga saat ini belum tersedia Rumah Tutupan.

Permasalahan yang mungkin akan timbul pada saat ini dan di masa mendatang apabila “pidana tutupan” kembali dijatuhkan oleh hakim, maka bagaimana dengan tempat menjalani pidana bagi terpidana mengingat hingga saat ini belum tersedia rumah tutupan. Penulis, berpendapat bahwa kemungkinan terpidana akan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan bagi terpidana sipil atau di Lembaga Pemasyarakatan Militer bagi terpidana militer.

### **PENGATURAN PIDANA TUTUPAN DALAM KUHP NASIONAL**

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia khususnya dalam rangka penyusunan KUHP Nasional yang dirintis sejak berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) atau sekarang bernama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 1961 telah beberapa kali dirumuskan Konsep Buku I yang ternyata tetap mempertahankan eksistensi pidana tutupan. Menurut Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (1975) Konsep KUHP Nasional Buku I tahun 1967/1968 yang kemudian direvisi pada tahun 1972, pidana tutupan dirumuskan pada Pasal 51 dengan menggunakan istilah “pidana pemasyarakatan istimewa”, sebagai berikut:

- (1) Pidana pemasyarakatan istimewa dapat dikenakan terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan itu sedemikian rupa hingga hakim berpendapat bahwa pidana pemasyarakatan biasa lebih sesuai.

- (3) Pidana pemasyarakatan istimewa dapat dikenakan sedikit-dikitnya untuk tiga tahun.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 51 tersebut dinyatakan bahwa pidana pemasyarakatan istimewa diperuntukkan bagi terpidana politik dan untuk membina terpidana politik agar insaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna diperlukan waktu paling sedikit tiga tahun. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (1984), Konsep KUHP Nasional Buku I tahun 1982/1983, kembali digunakan istilah “pidana tutupan”, yang dirumuskan pada Pasal 53 sebagai berikut: (1) Hakim dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana pemasyarakatan, dengan mengingat keadaan dan perbuatannya dapat dijatuhkan pidana tutupan.

- (2) Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan itu sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana pemasyarakatan lebih tepat

Dengan sedikit perubahan terhadap Konsep KUHP Nasional Buku I tahun 1982/1983 yaitu istilah “pidana pemasyarakatan” diganti dengan “pidana penjara”. Konsep KUHP Nasional Buku I tahun 1987/1988 merumuskan pidana tutupan pada Pasal 72 sebagai berikut:

- (1) Hakim dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana yang dapat dipidana dengan pidana penjara, dengan mengingat keadaan dan perbuatannya, dapat menjatuhkan pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan dapat dijatuhkan kepada terpidana yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) tidak berlaku apabila cara melakukan atau akibat dari perbuatan itu, sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Selanjutnya dalam merumuskan RUU KUHP Nasional Buku I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (2004) kembali dicantumkan rumusan “pidana tutupan” yaitu pada Pasal 62 sebagai berikut:

- (1) Pidana Pokok
  - a. Pidana Penjara
  - b. Pidana Tutupan
  - c. Pidana Pengawasan
  - d. Pidana Denda, dan
  - e. Pidana Kerja Sosial
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Penjelasan Pasal 62 tersebut, khususnya pidana tutupan adalah sebagai berikut: “.....Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara.” Dalam RUU KUHP Nasional Buku I tahun 2015 yang telah diajukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan Surat Nomor R-35/Pres/06/2015 tanggal 5 Juni 2015, masalah “pidana tutupan” dicantumkan dalam Pasal 66. Rumusan dan penjelasan Pasal 66 tersebut tidak mengalami perubahan dan sama dengan rumusan Pasal 62 RUU KUHP Nasional Buku I tahun 2004. Sedangkan pada pembahasan terakhir RUU tentang Hukum Pidana tahun 2019 di DPR RI rumusan dan penjelasan tentang “pidana tutupan” juga sama dengan rumusan-rumusan tahun 2004 dan 2015.

Meskipun terdapat perbedaan penggunaan istilah sebagaimana tersebut di atas, namun pada kenyataannya “pidana tutupan” masih diperlukan dan dicantumkan dalam RUU KUHP Nasional yang dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana karena terdorong oleh “maksud yang patut dihormati”, dengan memberikan pembatasan terhadap cara melakukan atau akibat dari perbuatan yang dilakukan.

Dalam melihat prospek pidana tutupan di Indonesia di masa mendatang, dilakukan studi komparasi dengan pidana sejenis pidana tutupan di Jerman dan Jepang. Hasil studi komparasi tersebut sekiranya dapat menjadi perbandingan untuk prospek pengaturan pidana tutupan di Indonesia di masa yang akan datang. Sebelum masuk ke dalam pemaparan mengenai pidana sejenis pidana tutupan di Jepang dan Jerman, serta perbandingannya dengan pidana tutupan, akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai kondisi yang mendasari adanya pidana tersebut. Kejahatan terhadap keamanan negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kejahatan ini telah

terjadi beberapa kali di masa lampau dengan nama yang berbeda-beda, seperti *prodosia tes poleos*, *perduellio*, *lèse majesté*, ataupun *treason* (Ingraham, 1969:145). Para pelaku kejahatan tersebut di masa lampau seringkali dijatuhi hukuman yang parah, dan bahkan tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan adanya serangan kepada pemegang kekuasaan dalam suatu negara dinilai sebagai suatu kejahatan yang juga menyerang masyarakat secara luas.

Guna memperluas pemahaman mengenai prospek pengaturan pidana tutupan dalam RKUHP, Penulis juga melakukan wawancara ke beberapa instansi, salah satunya adalah Direktorat Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN yang menyatakan bahwa pidana tutupan tidak lagi relevan untuk diatur di RKUHP sebab pidana tutupan tidak sesuai dengan perkembangan hukum Indonesia. Lebih lanjut, pidana tutupan dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya. Alasannya adalah karena tidak pernah dijatuhkannya pidana tutupan setelah “Peristiwa 3 Juli 1946”. Namun demikian dari hasil wawancara yang lain, bahwa pidana tutupan masih relevan.

Direktorat Pidana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN menyatakan bahwa disusunnya RKUHP yang kemudian mengatur kembali mengenai pidana tutupan sebagai bagian dari pidana pokok telah memberikan peluang bagi para pelaku tindak pidana untuk menerima perlakuan yang lebih baik (*privileged treatment*) selama menjalani masa pidananya. Namun, perlakuan yang lebih baik dalam bentuk pidana tutupan ini tentunya tidak diberikan kepada sembarang orang. RKUHP telah menyatakan bahwa untuk dijatuhi pidana tutupan, terdakwa haruslah telah memiliki “maksud yang patut dihormati” yang mendorongnya melakukan perbuatan kejahatan. Meskipun terdapat pro dan kontra dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tegas “pidana tutupan” dirumuskan kembali pada Pasal 65 ayat (1) huruf b. Dengan demikian keberadaan “Pidana Tutupan” masih sangat eksis karena masih diatur dalam KUHP Nasional.

## **PENERAPAN PIDANA TUTUPAN DALAM PRAKTIK PERADILAN DI MASA MENDATANG**

Berdasarkan dinamika relasi antara pemahaman masyarakat dan landasan filosofis peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan, persamaan pada kinerja aparat yang lemah, sehingga perlu perobahan mind set aparat untuk mencapai tujuan hukum. Sedangkan perbedaan terdapat pada masyarakat yang menilai kinerja aparat yang lemah karena undang-undang tidak memberikan dasar yang jelas bagi aparat (hakim) untuk melaksanakan hukuman sesuai keyakinan hukum terpidana. Selain itu Mukhlis (2018:155) berpendapat bahwa, “Kebijakan atau diskresi tidak dapat dipidana. Kekhususan pidana tutupan dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, yaitu sangat humanis, sehingga aparat pelaksana pidana (Hakim Pengawas dan Pengamat, Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor, dan Petugas Pemasayarakatan) harus memiliki kemampuan di atas rata-rata aparat pelaksana pidana yang lainnya”.

Pidana tutupan apabila dilihat dari pelaksanaannya dapat disimpulkan sebagai pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara). Pidana tutupan adalah perwujudan cara menjalankan pidana (*strafmodaliteit* atau *strafmodus*). Pidana tutupan dalam teori tujuan pemidanaan tergolong kepada teori gabungan yaitu teori absolut dan teori relatif. Pidana tutupan sebagai suatu pembalasan merupakan hal yang secara moral dapat dijustifikasi. Hal ini dikarenakan pidana tersebut sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya bahaya atau kerugian yang akan dialami oleh korban yang tidak bersalah (*innocent victim*). Pidana tutupan juga dapat digolongkan ke dalam teori tujuan atau relatif karena menghendaki tujuan bermanfaat yang dapat dicapai dari penjatuhannya. Pidana tutupan yang dijalankan di Rumah Tutupan jelas telah memisahkan terpidana dengan orang-orang terdekatnya dan lingkungannya. Selain itu, terpidana juga sebagai bagian dari masyarakat tidak dapat menjalankan kehidupannya seperti yang biasa dilakukan.

Dari adanya penjatuhan pidana tutupan, dapat dilihat bahwa sejatinya yang hendak dilakukan adalah adanya pemisahan terpidana dari kehidupan bermasyarakat. Apabila dikaitkan dengan penerapan pidana tutupan tersebut, maka dapat dipahami bahwa tujuan pidana tutupan adalah untuk merampas kemerdekaan para terpidananya dengan cara ditempatkan di Rumah Tutupan untuk kurun waktu tertentu sesuai

dengan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim pada waktu itu. Adapun, jika ditinjau dari teori preventie general ini dapat dilihat dari usaha memisahkan para terdakwa dengan masyarakat untuk melindungi masyarakat.

Hal ini mengingatkan bahwa para terdakwa melakukan perbuatan kejahatan tersebut dengan adanya keyakinan dalam diri mereka yang bertabrakan dengan tertib hukum. Sehingga, jika mereka tidak dipisahkan dari masyarakat, hal yang akan dikuatirkan adalah masyarakat akan terpengaruh dengan paham atau keyakinan mereka yang tidak sesuai dengan hukum tersebut. Namun, mengingat pada kondisi bahwa para terdakwa merupakan orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar dalam masyarakat pada saat itu serta perbandingannya dengan pidana tutupan, akan terlebih dahulu dipaparkan mengenai kondisi yang mendasari adanya pidana tersebut. Kejahatan terhadap keamanan negara sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Kejahatan ini telah terjadi beberapa kali di masa lampau dengan nama yang berbeda-beda, seperti *prodosia tes poleos*, *perduellio*, *lèse majesté*, ataupun *treason* (Ingraham, 1969:145). Para pelaku kejahatan tersebut di masa lampau seringkali dijatuhi pidana yang parah, dan bahkan tidak manusiawi. Hal ini dikarenakan adanya serangan kepada pemegang kekuasaan dalam suatu negara dinilai sebagai suatu kejahatan yang juga menyerang masyarakat secara luas.

Dalam perkembangannya hingga kini, ternyata pidana tutupan tidak pernah diterapkan lagi dalam praktik peradilan di Indonesia. Terjadinya beberapa peristiwa politik pada kurun waktu setelah Peristiwa 3 Juli 1946, antara lain Peristiwa Cikini, Pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, G.30. S/PKI dan peristiwa lainnya, namun terlihat tidak cukup alasan untuk menerapkan pidana tutupan bagi para pelaku Sejak berlakunya Penetapan Presiden Nomor 11 Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang kemudian diajdiikan Undang-Undang Nomor 11 Pnps Tahun 1963, tampaknya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut Keamanan Negara cenderung dikategorikan sebagai tindak pidana subversi dengan ancaman pidana lebih berat. Dalam konteks ini pidana tutupan yang cenderung memberikan keringanan kepada terpidana menjadi tidak relevan.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa pidana tutupan dalam sejarahnya diterapkan terhadap tindak pidana politik. Muncul suatu persoalan, apakah di era

reformasi yang mengedepankan demokrasi dan hak asasi manusia, masih ada tindak pidana politik.

Bukankan Undang-Undang Nomor 11 Pnps 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang cenderung bernuansa tindak pidana politik sudah dicabut. Apabila tidak ada lagi adanya tindak pidana politik pada saat ini, maka dalam tindak pidana apa hakim akan menerapkan/ menjatuhkan pidana tutupan bagi terdakwa? Masih efektifkah pidana tutupan diterapkan? Jika melihat pada definisi pidana tutupan yang dipaparkan Mardjono Reksodiputro (2019), maka dapat dipahami bahwa ide awal pidana tutupan dalam RKUHP adalah untuk memberikan perlakuan yang lebih baik kepada seorang terpidana yang perbuatannya dilakukan karena motif patut dihormati. Sehingga, apabila menelaah pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat pergeseran tujuan dari pidana tutupan yaitu dari yang sebelumnya untuk mengasingkan terpidana dari masyarakat guna menghindari pengaruh buruk para terpidana bagi masyarakat, kini menjadi usaha untuk memberikan perlakuan yang lebih baik bagi para terpidana yang melakukan kejahatan dengan motif yang terhormat.

Oleh karena motifnya yang terhormat tersebut terpidana dapat dijatuhi pidana tutupan yang sejatinya merupakan pidana perampasan kemerdekaan dengan adanya perlakuan yang lebih baik dalam menjalani masa pidananya. Lebih lanjut, untuk prospek pelaksanaan pidana tutupan ini justru dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Namun, mengingat pada data *overcrowded* yang terjadi di banyak Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia, tugas selanjutnya bagi Pemerintah adalah untuk mengatasi hal ini guna kebutuhan pidana tutupan

Senada dengan paparan di atas, Panggabean (2012:190) juga menyatakan bahwa dalam sanksi pidana terdapat suatu stragik (sesuatu yang menyedihkan), sehingga hukum pidana dikatakan sebagai suatu mengiris dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua. Makna dari penjelasan tersebut adalah bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum (nyawa, harta benda, kemerdekaan dan kehormatan) dalam pelaksanaannya apabila ada pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan perlukaan terhadap harta benda hukum si pelanggar sendiri.

Menurut penulis, dengan diatur kembali mengenai “pidana tutupan” dalam KUHP Nasional berarti eksistensi pidana tersebut masih dipertahankan dan masih efektif untuk diterapkan. Mengingat penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada “maksud yang patut dihormati”, maka agar tidak terjadi multitafsir perlu dirumuskan terlebih dahulu pengertian/ definisi yang pasti dari kalimat “maksud yang patut dihormati”. Selanjutnya dalam tindak pidana apa saja pidana tutupan dapat diterapkan saat ini. Menurut penulis, pidana tutupan dapat dijatuhkan terhadap terdakwa, karena:

1. tindak pidana yang dilakukan dengan niat untuk kepentingan negara (kepentingan pertahanan dan keamanan negara);
2. tindak pidana yang dilakukan dengan niat untuk tujuan kemanusiaan atau untuk kepentingan masyarakat luas; dan/atau
3. tidak ada niat untuk mengambil keuntungan sedikitpun dari tindak pidana tersebut.

## **KESIMPULAN**

Implementasi penerapan pidana tutupan dalam praktik peradilan di Indonesia tercatat baru sekali diterapkan. Mengingat “pidana tutupan” keberadaannya masih eksis sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b KUHP (Nasional), maka pidana tutupan dalam praktik peradilan di masa mendatang perlu diterapkan. Diharapkan dalam praktik peradilan di masa mendatang, Hakim berani menerapkan/menjatuhkan pidana tutupan, sehingga “pidana tutupan” keberadaannya tidak terkesan hanya sebagai “Penghias” undang- undang saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ali, Chaidir. 1982). *Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Pidana Tentara*. Bandung: Bina Cipta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1984). *Lokakarya Masalah Pembaharuan Kodifikasi Hukum Pidana Nasional Buku I*. Jakarta: Babinkumnas.
- Dirjen Perundang-Undangan Departemen Hukum dan HAM. (2004). *Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Ditjen Peraturan Perundang-Undangan Depkumham RI.
- Lembaga Pembinaan Hukum Nasional. (1975). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku I*. Jakarta: LPHN.
- Moleong, Lexy. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Saleh, K. Wantijk. (1976). *Pelengkap KUHP: Undang-Undang Piana Baru dan Perubahan KUHP*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sianturi, S.R, (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni AHAEM PETEHAEM.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, (2009). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan
- Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan

**Jurnal:**

Febriyanti, Fina, (2021). “Efektivitas Hukum Pidana Tutupan Sebagai Sanksi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal S.L.R.* Vol. 3 (4), Februari. : 629-635

Gunarto, Marcus Priyo, (2009). “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, *Mimbar Hukum*, Vo. 21, (1), Februari. : 93–108

Ingraham, B. L dan Kazuhiko Tokoro, (1969). “Political Crime in the United States and Japan: A Comparative Study”, *Issues in Criminology*, Vol. 4, (2), December. 139- 156

Kansil, Fernando I, (2014). “Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan Di Luar KUHP,” *Lex Crimen*, Vol. 3, (3). Mei-Jul. : 22-34.

Marpaung, Saud Tua, (2020). “Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan”. *Reformasi Hukum*, Vol. 24, (1). Januari-Juni. : 97-113.

Mompang. L. Panggabean, (2012). “Kebijakan Legislatif Dalam Hukum Pelaksanaan Pidana Di Indonesia”. *Jurnal MMH*, Vol 41, (2). April. : 189-197

R, Mukhlis, (2018). “Pemahaman Masyarakat Riau Dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan”, *Masalah-asalah Hukum*, Vol 47, (2). April. : 149-156

Widayati, Lidya Suryani, (2019). “Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10, (2). Agustus-November. : 237-257

**Sumber Lain:**

Bachruddin. (1992). “Pidana Tutupan: Latar Belakang Pembentukan, Penerapan dan Prospeksinya Dalam KUHP Baru”. Tesis: Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.